



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK XXXXX tempat dan tanggal lahir Pematang, 14 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam Hal ini Pemohon menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: user@gmail.com
Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama:

Anak Pemohon, tempat tanggal lahir Sukamaju, 01 September 2006 (umur 15 tahun, 4 bulan), Agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

Dengan calon suaminya:

Calon Suami Anak Pemohon, tempat tanggal lahir Arga Mulya, 05 Juli 1999 (umur 22 tahun), Agama Islam, pekerjaan Mekanik, Pendidikan SMK,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di RT. 001/ RW 001, Desa Arga Mulya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan Surat Nomor: XXXXX, tanggal 20 Oktober 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 11 (sebelas) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan Pemohon takut apabila keduanya melakukan hal-hal yang melanggar syariat Islam;
4. Bahwa pada tanggal 11 November 2021 calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon tidak mengetahui adanya Undang-undang terbaru mengenai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan, namun Pemohon telah menentukan hari pernikahan pada tanggal 23 Februari 2022;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon dapat menunda keinginannya menikahkan anaknya dan menjelaskan konsekuensi terkait permohonan Pemohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap berkehendak ingin menikahkan anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahan anaknya dengan anak Pemohon, namun tidak berhasil, kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keduanya telah memiliki anak bernama Calon Suami Anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa keluarga telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan, akan tetapi ternyata anak Pemohon masih berumur 15 (lima belas) tahun, 4 (empat) bulan dan belum cukup umur untuk menikah, oleh karenanya KUA menolak menikahkan;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat lainnya dan bukan saudara sesusuan serta

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Calon Suami Anak Pemohon ;

- Bahwa keduanya sebagai orang tua telah merestui jika Calon Suami Anak Pemohon segera menikah dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon, karena hubungan antara keduanya sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Mekanik Bengkel dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon) telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahannya sampai anak Pemohon cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon berumur (15 (lima belas) tahun, 4 (empat) bulan);
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke KUA untuk menikahkan Anak Pemohon namun KUA menolak sebab Anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon adalah Calon Suami Anak Pemohon, berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah berhubungan erat (pacaran) selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan ingin segera menikah karena hubungan antara keduanya sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa keinginan Anak Pemohon menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendaknya bersama Calon Suami Anak Pemohon sendiri bukan karena adanya paksaan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini sudah tidak sekolah;
- Bahwa Anak Pemohon menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan siap menjalankan tugas sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon selama selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan ingin segera menikah karena hubungan antara keduanya sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa ia bujang dan berumur kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa ia sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, sudah bekerja sebagai Mekanik Bengkel dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia sudah meminang Anak Pemohon, dan telah disetujui oleh kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendaknya dan Anak Pemohon sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara ia dan Anak Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa ia menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah menikah dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi KTP Pemohon NIK XXXX tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Anak Pemohon Nomor XXXX tanggal 28 November 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan diparaf oleh Hakim;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 16 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan diparaf oleh Hakim;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon NIK XXXX tanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan diparaf oleh Hakim;
 5. Fotokopi Ijazah Sekolah SD Anak Pemohon NISN XXXX yang dikeluarkan tanggal 04 Juni 2018 diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Kartamulia 1 Kabupaten Sukamara. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5) dan diparaf oleh Hakim;
 6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXX tanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan diparaf oleh Hakim;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 001, Desa

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga Mulya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 (lima belas) tahun, 4 (empat) bulan ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon sejak pacaran dengan anak Pemohon sekitar 11 (sebelas) bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur sekitar 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena hubungan antara keduanya sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi, terakhir kelas SLTP;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Mekanik Bengkel, namun saksi tidak tahu besaran penghasilannya;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 002, Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 (lima belas) tahun, 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon sudah berumur sekitar 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran sudah lama;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena hubungan antara keduanya sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi setelah lulus SD;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Mekanik Bengkel, namun saksi tidak tahu besaran penghasilannya

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, agar bersabar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak Pemohon dengan seorang pria bernama Calon Suami Anak Pemohon, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut dan calon suaminya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 berupa fotokopi, dan P.6 berupa surat asli, yang mana surat-surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP An Pemohon terbukti bahwa Pemohon sekarang tinggal di wilayah yurisdiksi Kecamatan Bulik, sehingga secara materil pengajuan permohonan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan yang digariskan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** lahir tanggal 01 September 2006 (15 (lima belas) tahun, 4 (empat) bulan), sehingga secara materiil bukti tersebut memiliki relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi KTP Calon Suami Anak Pemohon, menunjukkan bahwa Calon Suami anak Pemohon telah dewasa dan berumur 22 (dua puluh dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Ijazah terakhir anak Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon telah lulus Pendidikan SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, berumur 15 (lima belas) tahun, 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon, berumur 22 (dua puluh dua) tahun;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berkehendak sendiri dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan sudah siap siap menjadi ibu rumah tangga. Demikian pula calon suami anak Pemohon yang telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan telah memiliki penghasilan;
- Bahwa Pemohon bersikeras dan berkehendak segera menikahkan anaknya karena mendesak disebabkan karena hubungan antara keduanya sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya bujang dan baik saat ini maupun sebelumnya, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 (lima belas) tahun, 4 (empat) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama perlu

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun baik bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita adalah diharapkan sudah memiliki karakter kedewasaan dan kematangan, baik fisik maupun emosional, bahkan diharapkan telah siap dan bagi calon mempelai pria telah mampu memenuhi kebutuhan secara finansial, sedangkan bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah “...*apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali...*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah berhubungan begitu erat dengan Calon Suami Anak Pemohon tanpa ikatan perkawinan, sedangkan Pemohon dan juga calon besan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mengawasi pergaulan anaknya masing-masing, sehingga alasan tersebut sangat relevan dengan keadaan yang bersifat memaksa sebagaimana maksud dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya untuk menghindarkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dari dampak negatif pergaulan bebas, dan pelanggaran nilai-nilai syariat Islam, oleh karenanya perlu diberikan akses berupa penetapan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikhawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;*

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (متفق عليه).

Artinya : *“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”;*

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 15 (lima belas) tahun, 4 (empat) bulan, untuk menikah dengan pria bernama Calon Suami Anak Pemohon, berumur 22 (dua puluh dua) tahun, bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Anak Pemohon Bernama Anak Pemohon yang berumur 15 (lima belas) tahun, 4 (empat) bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **110.000,00** (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Risky Fajar Sani, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Pemohon | : Rp | 10.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 4. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 110.000,00 |

Terbilang: (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Ngb